



Analisis Tematik Terminologi Kepemimpinan dalam Hadis: Kajian Berbasis Metodologi Yūsuf al-Qarḍāwī

M. Maulana Fahmi^{1*}, Ahmad Fudhaili²

^{1,2}Magister Ilmu al-Quran Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

fachmiemaulana28@gmail.com^{1*}, ahmad.fudhaili@uinjkt.ac.id²

Korespondensi Penulis: fachmiemaulana28@gmail.com*

Abstract. A leader is a highly important position that carries significant responsibility. In the books of Hadith, there are many terms that mean leader, such as Imām, Emīr, Khalīfah, Ḥakīm, Sulṭān, Mālik, Sayyid, Jabbār, Rāʿin, Qayṣar, Kisrā, and Aʿājim. The aim of this research is to understand leadership from the perspective of the Prophet's hadiths. The study of leadership from the hadith perspective shows that there are various terms for leadership, and each term can also have multiple meanings. The approach used in this paper is the contemporary hadith approach of Yūsuf al-Qarḍāwī. This research employs a quantitative method based on library research, such as literature, books, journals, or other scientific works. The primary sources used are hadiths on leadership found in major hadith collections and the book *Kayfa Nataʿamal Maʿa al-Sunnah al-Nabawīyyah*. Secondary sources include literature, books, journals, and other scientific works that discuss leadership. This research is linear in nature because it uses only one approach from a single field of study. It also briefly covers the meanings of leadership terms from dictionaries and various scholars.

Keywords: Leader; Prophet's Hadith; Yūsuf al-Qarḍāwī

Abstrak. Pemimpin merupakan posisi jabatan yang sangat penting dan di dalamnya terdapat tanggung jawab. Terlebih di dalam Kutub Hadits sendiri terdapat banyak kata yang berarti pemimpin, yaitu Imām, Emīr, Khalīfah, Ḥakīm, Sulṭān, Mālik, Sayyid, Jabbār, Rāʿin, Qayṣar, Kisrā, dan Aʿājim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepemimpinan perspektif hadis Nabi. Dari pengkajian kepemimpinan perspektif hadis menunjukkan bahwa terdapat beragam kata kepemimpinan, dan dalam satu kata kepemimpinan juga dapat mempunyai beberapa arti. Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hadis kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī. Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif yang bersumber dari kajian kepustakaan (library research), seperti literatur, buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Sumber primer yang digunakan adalah hadis kepemimpinan yang termuat dalam kitab-kitab induk hadis dan menggunakan kitab *kayfa nataʿamal maʿa al-sunnah al-nabawīyyah*. Sedangkan sumber sekundernya menggunakan literatur, buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang menjelaskan kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitian linier karena hanya menggunakan satu pendekatan dari satu bagian keilmuan, penelitian ini juga memuat sekilas arti kata kepemimpinan dari kamus dan berbagai tokoh.

Kata Kunci : Hadis Nabi; Pemimpin; Yūsuf al-Qarḍāwī

1. PENDAHULUAN

Allah menjadikan manusia di muka bumi sebagai hadis atau sunah (QS. 2:30), jabatan kepemimpinan dalam Islam adalah merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Masalah kepemimpinan adalah masalah yang sangat serius, perdebatan kepemimpinan di dunia terus bergulir sampai saat ini. Seorang sosiolog barat, Jeremi Kubichek mengatakan dalam bukunya "*Leadership is dead: How influence is riviving it*" (kepemimpinan telah mati: Bagaimana pengaruh inti kepemimpinan bisa dihidupkan kembali). Kubichek menilai krisis yang dihadapi dunia yang sangat penting adalah krisis kepemimpinan, banyak

sekali problem dan konflik yang terjadi di dunia saat ini adalah akibat dari kepemimpinan yang tidak ideal (Kubuichek, 2011: 7).

Imām Ibn Ṣalāh (w.643 H) menyatakan bahwa kitab yang paling Ṣaḥīḥ setelah alquran adalah Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Setelah itu pendapat ini dikuatkan oleh Imām Nawawī (W. 676 H) dengan memberikan tambahan bahwa para ulama telah sepakat dengan hal itu (Yaqub, 2021:1-2). Dalam kitab Hadis banyak terdapat kata yang berarti Pemimpin, salah satunya dalam Ṣaḥīḥ, seperti :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ
عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Telah menceritakan kepada kami 'Abdān, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah dari Yūnus dari al-Zuhrī, telah mengabarkan kepadaku Abū Salamah bin 'Abdurrahman, ia mendengar Abū Hurayrah ra. berkata, bahwa Rasūlullah Saw bersabda, "Siapa yang mentaatiku berarti ia menaati Allah, sebaliknya barang siapa membangkang kepadaku, ia membangkang Allah, dan barang siapa mentaatiku emīrku berarti ia mentaatiku, dan barang siapa membangkang emīrku, berarti ia membangkang kepadaku (al-Bukhārī, 2010)."

Pada hadis tersebut belum ada penjelasan tentang “kepemimpinan dalam hadis” itu apa, dan pengertian yang sebenarnya bagaimana. Mayoritas peneliti hanya terfokus kepada sanad hadis saja, jarang sekali para peneliti menjelaskan makna kata yang relevan dari sebuah hadis. Terlebih di dalam *Kutub Hadits* sendiri terdapat banyak kata yang berarti pemimpin, seperti *Emīr*, *Khalīfah*, *Sulṭān*, *Mālik*, *Rā'in*, *Qayṣar*, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī untuk menguraikan kata-kata tersebut.

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan hadis kontemporer Yūsuf al-Qarḍāwī, ia menyarankan agar terlebih dahulu mengetahui prinsip fundamental yang harus dipegangi ketika hendak berinteraksi dengan sunah, antara lain: pertama, meneliti keṣaḥīḥan hadis sesuai dengan acuan ilmiah yang ditetapkan oleh pakar hadis. Kedua, dapat memahami *naṣ* yang berasal dari Nabi sesuai pengertian bahasa dan *asbāb al-wurūd*-nya, di samping juga korelasinya dengan *naṣ* alquran dan sunah lain dalam kerangka prinsip umum dan tujuan universal. Hal ini harus memperhatikan seleksi antara hadis yang diucapkan demi penyampaian Risālah atau yang bukan, antara yang dimaksudkan untuk *tashrī'* maupun yang bukan. Ketiga, memastikan *naṣ* tersebut tidak kontradiktif dengan *naṣ* lain yang lebih kuat kedudukannya (Qarḍāwī, 1993: 27).

Lebih lanjut dalam kitab *kayfa nata'āmal ma'a al-sunnah al-nabawiyah*, memberikan beberapa metode untuk memahami hadis dengan baik, yaitu:

Fahmu al-Sunnah Fī Ḍaui al-Qur'ān al-Karīm, yaitu memahami hadis sesuai dengan petunjuk alquran yang didasarkan pada argumentasi bahwa alquran merupakan sumber utama yang menempati posisi sentral dalam keseluruhan sistem doktrial Islam, sedangkan hadis merupakan penjelas atas prinsip-prinsip alquran. Oleh karenanya, makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak dapat kontradiksi dengan keterangan alquran.

Jam'u al-aḥādīth al-wāridah fī al-mauḍu' al-wāḥid, yaitu menghimpun hadis-hadis yang memiliki keserupaan tema. Setelah menghimpun hadis-hadis ṣaḥīḥ dengan tema serupa, misalnya, langkah berikutnya adalah mengembalikan kandungan yang *mutaṣābih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muṭlaq* dengan *muqayyad*, menafsirkan yang *'ām* dengan yang *khās*, dan seterusnya.

al-Jam'u wa al-tarjih baina mukhalaf al-ḥadīth, yaitu menggabungkan atau mengunggulkan hadis-hadis yang tampak kontradiktif secara lahiriah, bukan pada realitas esensi-nya. Apabila murni kontradiksi secara esensi maka penggabungan lebih utama daripada pengunggulan, karena pengunggulan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya.

Fahmu al-Aḥādīth fī ḍaui Asbābihā wa Malābisatihā wa Maqāṣidihā, Yaitu Memahami hadis selaras dengan latar belakang situasi, kondisi, dan tujuan. Sebab hadis Nabi merupakan solusi penyelesaian terhadap problem yang bersifat lokal, partikular dan temporal. Dengan mengetahui hal ini, seseorang dapat melakukan penyeleksian antaraapa yang umum, sementara, dan abadi, serta antara yang universal dan partikular.

al-Tamyīz baina al-wasīlah al-mutaghayyirah wa al-ḥaḍf al-thabit li al-ḥadīth, yaitu Membedakan antara sarana atau instrumen yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap atau permanen. Kaidah ini menjadi pokok pembahasan pada tulisan ini yang akan dipaparkan pada pembahasan selanjutnya.

al-Tafriq baina al-ḥaqīqah wa al-majaz fī fahmi al-ḥadīth, yaitu Membedakan antara ungkapan hakikat dengan majaz dalam memahami hadis. Majaz ini meliputi majaz *lughawī*, *'aqli*, *isti'ārah*, *kināyah*, dan lain-lain yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara spontan, tetapi hanya dapat dipahami dengan indikator-indikator yang melingkupinya. Menurut al-Qarḍāwī, pemahaman hadis berdasarkan majaz terkadang menjadi suatu keharusan agar tidak terjebak dalam kekeliruan. Hadis yang tidak bisa dipahami secara tekstual, bisa dita'wilkan dengan landasan yang kuat. Sebaliknya, pemahaman hadis yang hanya sesuai dengan susunan lahiriahnya akan tertolak jika mengalami kontradiktif dengan konklusi intelektual yang jelas atau hukum Shari'at yang benar.

al-Tafriq baina al-ghaib wa al-shahādah, yaitu Membedakan yang gaib dan yang nyata dengan cara menghindari ta'wil terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib. Setiap hadis yang berkualitas Ṣaḥīḥ terkait hal ini, bagi al-Qarḍāwī tetap wajib diterima.

al-Ta'kīd min madlulati alfaẓ al-ḥadīth, yaitu Memastikan makna setiap kata dalam hadis dengan memperhatikan konotasi kata-kata tertentu yang dapat berubah dari suatu masa ke masa lainnya (Qarḍāwī, 1993: 142-147).

Dalam penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian yang sejenis. Secara umum penelitian tentang kata kepemimpinan dalam hadis hanya berfokus kepada sanad saja, ada juga beberapa yang meneliti tentang kepemimpinan secara sekilas dan tidak komprehensif pemahamannya. Maka penulis hendak menelusuri secara tematik hadis kepemimpinan lalu memaparkan pemahaman kata kepemimpinan dalam hadis tersebut dengan menggunakan pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepemimpinan perspektif hadis Nabi.

Penelitian ini memakai metode penelitian kuantitatif yang bersumber dari kajian kepustakaan (*library research*), seperti literatur, buku-buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya. Sumber primer yang digunakan adalah hadis kepemimpinan yang termuat dalam kitab-kitab induk hadis dan menggunakan kitab *Kayfa nata'āmal ma'a al-sunnah al-nabawiyah*. Sedangkan sumber sekundernya menggunakan literatur, buku, jurnal dan karya ilmiah lain yang menjelaskan kepemimpinan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan sumber primer dan sekunder secara sistematis¹. Peneliti menggunakan kitab-kitab induk hadis seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dan *Musnad Aḥmad* sebagai sumber utama, sementara merujuk pada karya Yūsuf al-Qarḍāwī khususnya kitab *Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* sebagai kerangka analitis. Pendekatan kontemporer al-Qarḍāwī diterapkan melalui tiga tahap fundamental: verifikasi kesahihan sanad hadis, interpretasi matan dengan mempertimbangkan konteks bahasa dan asbāb al-wurūd, serta harmonisasi teks hadis dengan prinsip universal al-Qur'an. Integrasi antara analisis filologis terhadap terminologi kepemimpinan dan kritik historis terhadap konteks sosio-politis zaman Nabi menjadi ciri khas metodologi ini.

Proses penelitian dimulai dengan inventarisasi seluruh leksikon kepemimpinan dalam kutub al-tis'ah, dilanjutkan dengan klasifikasi tematik menggunakan metode *al-jam'u wa al-tarjīh* untuk menyelesaikan apparent kontradiksi antarhadis. Teknik tafsir maqāṣidī diterapkan dengan

membedakan antara unsur universal (*tsawābit*) dan partikular (*mutaghayyirāt*) dalam teks hadis, sementara analisis semantik terhadap istilah seperti Imām, Khalīfah, dan Sulṭān dilakukan dengan merujuk kamus klasik dan modern. Validasi data menggunakan prinsip korespondensi dengan ayat al-Qur'an dan uji koherensi dengan realitas kekinian, memastikan relevansi temuan dengan perkembangan konsep kepemimpinan modern. Seluruh proses ini dilakukan secara linear tanpa komparasi dengan pendekatan lain untuk menjaga fokus pada perspektif hadis murni.

3. PEMBAHASAN

Pemahaman Kepemimpinan Perspektif

Pelacakan hadis kepemimpinan dan penjelasannya menggunakan metode pemahaman hadis Yūsuf al-Qarḍāwī.

Imāmah

Musnad Aḥmad, Kitab musnad para sahabat yang tinggal di Madinah, bab Riwayāt Anas bin mālik, hadis no. 12900

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَهْلِ أَبِي الْأَسَدِ عَنْ بُكَيْرِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى وَقَفَ فَأَخَذَ بِعِصَاةِ الْبَابِ فَقَالَ الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ وَلَكُمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِذَا اسْتَرْجَمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا وَإِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Telah menceritakan kepada kami Wakī', telah menceritakan kepada kami al-A'mash dari Sahl, Abū al-Asadi dari Bukayr al-Jazari dari Anas berkata, kami berada di sebuah rumah seseorang Anṣār lalu datang Nabi Saw lalu beliau berhenti di depan pintu dan bersabda, "Para pemimpin itu dari Quraysh, mereka mempunyai hak atas kalian dan juga sebaliknya, jika mereka dimohon bersikap sayang maka mereka menyayangi, jika menghukum maka mereka lakukan dengan adil, jika berjanji memenuhinya, dan jika mereka tidak melakukannya maka mereka mendapat laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya (Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaibani, 2001)."

Musnad Aḥmad, kitab musnad para wanita (*sāḥabiyyah*), bab hadis 'Awf bin Mālik al-Anṣārī, hadis no. 22874

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا فَرْجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرِظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُكُمْ وَخِيَارُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُكُمْ وَشِرَارُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا لَكُمْ الْخُمْسَ إِلَّا وَمَنْ عَلَيْهِ وَالْإِفْرَاءُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْاصِي اللَّهِ فَلْيَكْرِهْ مَا أَتَى وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ

Telah bercerita kepada kami Yazīd berkata, telah memberitakan kepada kami Faraj bin Fuḍalah dari Rabī'ah bin Yazīd dari Muslim bin Qarazāh dari 'Awf bin Mālik dari Nabi Saw bersabda, "Yang terbaik dari kalian dan pemimpin-pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian sukai dan mereka menyukai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian dan pemimpin-pemimpin kalian yang terburuk adalah mereka yang kau benci dan mereka membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian." Kami bertanya: Bolehkan kami menentang mereka saat itu? Rasūlullah Saw menjawab, "Tidak, selama mereka menegakkan salat. Ingatlah, siapa pun yang dipimpin oleh seorang pemimpin lalu ia melihatnya melakukan suatu kemaksiatan terhadap Allah, hendaklah ia membenci kemaksiatan yang dilakukannya dan jangan sekali-kali menarik tangan untuk tidak menaatinya (Jangan membelot)."

Ṣaḥīḥ Muslim Hadis no. 220, kitab Iman, bab turunnya nabi 'Īsā sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُفْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنَزِيرَ وَيَضَعَ الْجَزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُفْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُفْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُفْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْرَأَوْا إِنْ شِئْتُمْ { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ }

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Layth. (dalam jalur lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rumḥ, telah mengabarkan kepada kami al-Laith dari Ibn Shihāb dari Ibn al-Musayyab bahwa dia mendengar Abū Hurayrah mengatakan, "Rasūlullah Saw bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, kedatangan 'Īsā bin Maryam kepada kalian untuk menjadi ḥakīm secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta mengenakan jizyah (dari orang kafir). Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya." Dan telah menceritakannya kepada kami 'Abdul A'lā bin ḥammād dan Abū Bakr bin Abī Shaybah dan Zuhayr bin Ḥarb mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyaynah. (dalam Riwāyat lain disebutkan) Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Ḥarmalah bin Yahyā, telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yūnus. (dalam Riwāyat lain disebutkan)

Dan telah menceritakan kepada kami Hasan al-Hulwānī dan 'Abd bin Humayd dari Ya'qub bin Ibrāhīm bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami ayahku dari ṣāliḥ seluruhnya dari Az-Zuhrī dengan isnād ini. Dan dalam Riwāyat Ibn Uyaynah disebutkan, "Sebagai Imām yang adil dan ḥakīm yang adil." Sedangkan dalam Riwāyat Yūnus, "Sebagai ḥakīm yang adil, " dan tidak menyebutkan, "Imām yang adil." Sedangkan dalam Riwāyat Ṣāliḥ, "Ḥakīm yang adil." Sebagaimana dikatakan al-Laith, dan dalam haditsnya terdapat tambahan, "Hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya." Kemudian Abū Hurayrah berkata, "Bacalah jika kalian berkehendak: '(Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitāb, kecuali akan beriman kepadanya (Īsā) sebelum kematiannya) ' (QS. An-Nisā: 159).

Ṣaḥīḥ Muslim, kitab Iman, bab turunnya nabi Īsā sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw, hadis no. 224

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذَنْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ تَدْرِي مَا أَمَّاكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّاكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan telah menceritakan kepada kami Zuhayr bin Harb, telah menceritakan kepadaku Al-Walīd bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abū Dzi'bin dari Ibn Syihab dari Nafi' budak Abū Qatadah, dari Abū Hurayrah bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Bagaimana keadaan kalian apabila Isa putra Maryam turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian." Lalu aku berkata kepada Ibn Abū Dzi'b bahwa al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhri dari Nafi' dari Abū Hurayrah, "Pemimpin kalian adalah dari kalian." Ibn Abū Dhi'b berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu apa (yang dijadikan dasar) memimpin kalian?" Aku balik bertanya, "Apakah kamu akan mengabarkannya kepadaku?" Ibn Abū Dhi'b berkata, "Dia akan memimpin kalian berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabi kalian Saw".

Dalam memahami suatu hadis dengan benar, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk alquran. Apabila dalam memahami hadis tidak sesuai dengan petunjuk alquran, hadis tersebut dinamakan hadis *gharānīq*. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī hadis yang seperti itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan alquran walaupun sanadnya Ṣaḥīḥ dan harus di seleksi yang adil sehingga tidak mudah meninggalkan hadis yang kelihatan bertentangan secara lahiriyah saja (Qarḍāwī, 1993: 97).

Hadis Imām berasal dari Quraysh sesuai dengan alquran Surah al-Anbiyā, ayat 73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ

"(Kami telah menjadikan mereka itu sebagian pemimpin-pemimpin) dapat dibaca Aimmatan atau Ayimmatan, yakni pemimpin yang menjadi teladan dalam kebaikan (yang memberi petunjuk) kepada manusia (dengan perintah Kami) memberi petunjuk kepada mereka untuk memeluk agama Kami (dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat) hendaknya mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka mengerjakan semuanya itu. Huruf Ha dari lafal Iqāmah dibuang demi untuk meringankan bunyi, sehingga menjadi Iqāmaṣ Ṣalāti bukan Iqāmatiss ṣalāti (dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah)".

As-Suyūṭī menjelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan permintaan Nabi Ibrāhīm yang ingin memiliki anak yang Ṣālih, kemudian Allah menjadikan keturunan Nabi Ibrāhīm dari Ishāq maupun Ismā'īl itu para pemimpin. Sebagaimana diketahui bahwa Rasūlullah merupakan keturunan Nabi Ibrāhīm. Hadis penelusuran ini juga tidak bertentangan dengan hadis Ṣaḥīḥ, seperti hadis Riwāyat Bukhārī :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

Telah menceritakan kepada kami Aḥmad bin Yūnus, telah menceritakan kepada kami 'Aṣim bin Muḥammad, aku mendengar Ayahku mengatakan; Ibn 'Umar mengatakan, Rasūlullah Saw bersabda, "Urusan kepemimpinan ini berada di Quraysh, sekalipun mereka tinggal dua".

Dalam kajian tentang kepemimpinan dari suku Quraysh ini terdapat beragam pendapat dari kalangan para ulama. Ibn Hajar al-'Asqalānī berpendapat tentang teks hadis ini, beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang ulama pun kecuali dari kelompok Mu'tazilah dan Khawārij yang membolehkan jabatan kepala negara atau pemimpin diduduki oleh orang yang tidak berasal dari suku Quraysh. Taqiyyuddīn Nabḥānī, seorang tokoh politik Islam Modern juga berpendapat tentang Hadis kepemimpinan Quraysh, ia membagi persyaratan kepemimpinan menjadi 2, yaitu Syarat Mutlak dan Syarat keutamaan. Nabḥānī memasukan pemimpin dari Quraysh adalah sebagai Syarat keutamaan saja.

Kemudian Untuk dapat memahami hadis atau sunah dengan baik, maka diperlukan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, karena konotasi kata tertentu dapat berubah dari masa ke masa lainnya. Ada kalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk kepada makna-makna tertentu pula, dan tentunya tidak ada keberatan sama sekali dalam hal ini. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah, apabila mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan sunah atau yang terdapat juga di dalam al- Qur'an sesuai dengan istilah mereka yang baru. Dari sini, maka akan timbul kerancuan dan kekeliruan.

Imāmah berasal dari akar kata *amma-yaummu-ammun* yang berarti *al-qaṣḍu* yaitu sengaja, *al-taqaddum* yaitu berada di depan atau mendahului, juga bisa berarti menjadi Imām atau pemimpin (memimpin). *Imāmah* di sini berarti perihal memimpin. Sedangkan kata *Imām* merupakan bentuk *ism fā'il* yang berarti setiap orang yang memimpin suatu kaum menuju jalan yang lurus ataupun sesat. Bentuk jamak dari kata *Imām* adalah *a-immah*. *Imām* juga berarti bangunan benang yang diletakkan di atas bangunan, ketika membangun, untuk memelihara kelurusannya. Kata ini juga berarti orang yang menggiring unta walaupun ia berada di belakangnya.

Term *Imāmah* sering dipergunakan dalam menyebutkan negara dalam kajian keislaman. Al-Māwardī mengatakan bahwa *Imām* adalah khalīfah, raja, sultān atau kepala negara. Ia memberi pengertian *Imāmah* sebagai lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Nabi dalam tugasnya menjaga agama dan mengatur dunia. Sebagai tokoh perumus konsep *Imāmah*, ia menggagas perlunya *Imāmah*, dengan alasan untuk merealisasi ketertiban dan perselisihan. *Imām* merupakan pemimpin tertinggi yang religius sama seperti halnya dengan *Khalīfah* namun Imām bisa didapat melalui keturunan sedangkan *Khalīfah* tidak bisa karena harus murni pengangkatan oleh umat muslim yang membaiainya. secara umum dapat dikatakan bahwa *Imām* adalah seorang yang dapat dijadikan teladan yang di atas pundaknya terletak tanggung jawab untuk meneruskan misi Nabi SAW. dalam menjaga agama dan mengelola serta mengatur urusan negara.

Imārah

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab prilaku budi pekerti yang terpuji, bab sikap terpuji kaum Quraysh, hadis no. 3240

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي فُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اثْنَانِ

Telah bercerita kepada kami Abū Al Walīd, telah bercerita kepada kami 'Aṣim bin Muḥammad berkata, aku mendengar bapakku dari Ibn 'Umar dari Nabi Saw bersabda, "Senantiasa urusan (khilafah/pemerintahan) ini di tangan suku Quraysh sekalipun tinggal dua orang dari mereka".

Ṣaḥīḥ Bukhārī hadis no. 3451, kitab sahabat-sahabat nabi, bab kisah teladan Zayd bin Ḥārithah mantan budak nabi

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةِ

أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّمَا اللَّهُ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَإِنْ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ

Telah bercerita kepada kami Khalīd bin Makhlad, telah bercerita kepada kami Sulaimān berkata, telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Dīnār dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Nabi Saw mengutus satu pasukan dan mengangkat Usāmah bin Zayd sebagai pemimpin mereka. Lalu sebagian orang ada yang mencela kepemimpinannya, maka Nabi Saw bersabda, "Kalian mencela kepemimpinannya? Sungguh sebelum ini kalian pernah pula mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, sungguh dia patut memegang kepemimpinan karena dia adalah manusia yang paling aku cintai dan sekarang, (Usāmah) adalah manusia yang paling aku cintai setelah (ayah) nya".

Sunan Abū Dāwud, kitab kharāj, pemerintah, fay'. bab penjelasan tentang meminta kepemimpinan, hadis no. 2540,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Aṣ-Ṣabbah Al-Bazzāz, telah menceritakan kepada kami Hushaym, telah mengabarkan kepada kami Yūnus dan Manṣūr dari Al-Ḥasan dari 'Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, Nabi Saw berkata kepadaku, "Wahai 'Abdurrahman, janganlah engkau meminta kepemimpinan, sesungguhnya apabila engkau diberi kepemimpinan karena memintanya maka engkau disertai kepemimpinan itu (sepenuhnya) kepada dirimu, dan apabila engkau diberinya bukan karena meminta maka engkau akan diberi pertolongan".

Ṣaḥīḥ Muslim, kitab Iman, bab turunnya nabi Īsā sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw, hadis no. 225

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَى صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءُ تَكْرَمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ

Telah menceritakan kepada kami al-Walīd bin Shujā' dan Hārūn bin 'Abdillāh serta Ḥajjāj bin asy-Shā'ir, mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Ḥajjāj bin Muḥammad, dari Ibn Jurayj, ia berkata: Abū Az-Zubayr telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jābir bin 'Abdillāh berkata: Aku mendengar Rasūlullāh Saw bersabda: "Senantiasa akan ada dari umatku sekelompok orang yang berperang di atas kebenaran, mereka akan selalu menang hingga hari Kiamat." Beliau melanjutkan: "Lalu kemudian

turunlah Īsā putra Maryam. Lantas pemimpin mereka (al-Mahdi) berkata: "Kemarilah, pimpin kami shalat." Īsā berkata: "Tidak, sesungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lain adalah pemimpin, sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini."

Sunan Abū Dāwud, kitab Jihad, bab: - , hadis no. 2242

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا

Telah menceritakan kepada kami 'Alī bin Bahr, telah menceritakan kepada kami Ḥātim bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Ajlān, dari Nāfi', dari Abī Salamah, dari Abī Hurayrah, bahwa Rasūlullah Saw bersabda, "Apabila terdapat tiga orang dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Nāfi' berkata, kemudian kami katakan kepada Abī Salamah; maka engkau adalah pemimpin kami.

Sunan Abū Dāwud, kitab peperangan, bab perintah dan larangan, hadis no. 3781

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Ubādah Al-Wāsiṭī berkata, telah menceritakan kepada kami Yazīd -maksudnya Yazīd bin Hārūn- berkata, telah mengabarkan kepada kami Isrā'il berkata, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Juḥādah dari 'Aṭiyah Al-'Awfī dari Abū Sa'īd Al-Khudrī ia berkata, "Rasūlullah Saw bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang dālim, atau pemimpin yang dālim."

Muwaṭā' Imām Mālik, kitab warisan, bab warisan kakek, hadis no. 951

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كُنْتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَفْضِي فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثُ مَعَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ لَمْ يُنْقِصُوهُ مِنَ الثَّلَاثِ

Telah menceritakan kepadaku Yahyā dari Mālik dari Yahyā bin Sa'īd bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Mu'āwiyah bin Abī Sufyān menulis surat kepada Zayd bin Thābit menanyakan tentang bagian waris untuk seorang kakek. Zayd bin Thābit lalu mengirim balasannya, "Kamu menulis surat kepadaku menanyakan tentang bagian kakek dari harta warisan. Maka Allah yang lebih tahu, sebab yang demikian itu belum ada yang memutuskan kecuali para pemimpin, yaitu para Khalīfah. Aku pernah hidup semasa dengan dua Khalīfah sebelummu, yang keduanya, telah memberikan bagian untuk kakek setengah bersama satu

saudara laki-laki dan sepertiga jika bersama dua saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu banyak jumlahnya, maka hal tersebut tidak mengurangi sepertiga dari bagiannya.

Muwaṭā' Imām Mālik Hadis no.1073, kitab perceraian, bab himpunan pengetahuan masalah ṭalāq

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَخْنَفِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَدَعَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا سَيَاطُ مَوْضُوعَةٌ وَإِذَا قَيْنَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا فَقَالَ طَلَّقَهَا وَإِلَّا وَالَّذِي يُحْلِفُ بِهِ فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفَا قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَّلَاقٍ وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ قَالَ فَلَمْ تُفَرِّزْنِي نَفْسِي حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمُئِذٍ بِمَكَّةَ أَمِيرٌ عَلَيْهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ لَمْ تَحْرُمَ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ وَكُتِبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ بِأَمْرِهِ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَنْ يُخْلِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي قَالَ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَهَّزْتُ صَفِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتِي حَتَّى أَدْخَلْتُهَا عَلَيَّ بِعِلْمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمَ غُرْسِي لَوْلِيْمَتِي فَجَاءَنِي

Telah menceritakan kepadaku dari Mālik dari Thābit bin Al-Aḥnaf bahwa dia menikahi Ummu Walad milik 'Abdurrahman bin Zayd bin Khaṭṭāb. Thābit berkata, "'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Zayd bin Khaṭṭāb memanggilku, lalu aku datang dan masuk menemuinya. Dan ternyata di dalam telah ada cambuk tergeletak, dua rantai besi dan dua budak miliknya yang didudukkan. 'Abdullah bin 'Abdurrahman lalu berkata, "Ceraikanlah istrimu, jika tidak maka demi Dzat yang nama-Nya digunakan untuk bersumpah, aku akan memperlakukanmu begini dan begini." Aku lantas berkata, "Dia aku ceraikan seribu kali!" kemudian aku keluar dari kediamannya, dan di jalanan Makkah aku bertemu dengan 'Abdullah bin 'Umar. Kemudian aku ceritakan kepadanya peristiwa yang baru aku alami. Maka 'Abdullah bin 'Umar pun marah dan berkata, 'Itu bukanlah ṭalāk, dan dia masih halal bagimu. Maka pulanglah kepada istrimu.'" Thābit bin Al-Aḥnaf berkata, "Namun hatiku belum tenang, maka aku pun menemui 'Abdullah bin Zubayr, yang ketika itu menjadi gubernur Makkah. Aku lalu menceritakan peristiwa yang terjadi padaku serta respon 'Abdullah bin 'Umar akan hal itu. 'Abdullah bin 'Zubair lalu berkata, "Dia masih halal bagimu. Kembalilah kepada istrimu." Kemudian ia menulis surat kepada Jābir bin Aswad Az-Zuhrī yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah, ia meminta kepadanya agar menghukum 'Abdullah bin 'Abdurrahman dan membiarkan aku kembali kepada istriku." Setelah itu aku kembali ke Madinah, lalu Ṣafīyyah, istri 'Abdullah bin 'Umar, menyiapkan istriku untuk diserahkan kepadaku atas sepengetahuan 'Abdullah bin 'Umar. Lalu aku mengundang 'Abdullah bin 'Umar pada hari pernikahanku, dan ia pun datang."

Musnad Ahmad, kitab hadis-hadis dari para sahabat nabi, bab hadis seorang pria dari sahabat nabi, hadis no.19677

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرٌ قَالَ فَخَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ إِنَّ فِي إِعْطَاءِ هَذَا الْمَالِ فِتْنَةً وَفِي إِمْسَاكِهِ فِتْنَةٌ وَبِذَلِكَ قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ نَزَلَ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Shu'bah ia berkata, aku mendengar Ishāq bin Suwayd berkata, Aku mendengar Muṭarrif bin 'Abdullah bin Shikhhār bercerita dari salah seorang sahabat Nabi Saw ,dia berkata, "Dahulu di Kufah ada seorang gubernur, dia melanjutkan, "Pada suatu hari, gubernur itu berkhotbah dan berkata, "Sesungguhnya pada pemberian harta ini adalah fitnah (ujian) dan menyimpannya juga fitnah, oleh karena itulah Nabi saw berdiri dalam khotbahnya, sehingga beliau selesai dan turun dari mimbar".

Di dalam Ilmu Hadis, sudah banyak yang membahas mengenai hadis yang bertentangan dengan hadis lain. Dalam hal ini Yūsuf al-Qarḍāwī menyikapi hadis yang bertentangan tersebut dengan cara menyandingkan antara hadis yang bertentangan tersebut, kemudian dilakukan pentarjihan terhadap hadis tersebut.

Imārah berakar kata dari *amara*-*ya'muru*-*amraan* yang berarti memerintah, lawan kata dari melarang. Pelakunya disebut *emīr* yang berarti pangeran, putra mahkota, raja (*al-mālik*), kepala atau pemimpin (*al-ra'is*). Selain itu juga bisa berarti penuntun atau penunjuk orang buta, dan tetangga. Adapun bentuk jamaknya adalah *Umarā'*.

Kata *amara* muncul berkali-kali dalam alquran dan naskah-naskah awal lainnya dalam pengertian “wewenang” dan “perintah”. Seseorang yang memegang komando atau menduduki suatu jawaban dengan wewenang tertentu disebut *ṣāhib al-amr*, sedangkan pemegang *amr* tertinggi adalah *emīr*. Pada masa-masa akhir Abad Pertengahan, kata sifat *emīri* sering digunakan dalam pengertian “hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan atau administrasi”. Sementara itu, di Imperium Turki, bentuk singkat kata ini adalah *Amīri*, dengan terjemahan bahasa Turkiya adalah *beylik*, menjadi kata yang umum digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, publik atau resmi. Kata *amīri* juga digunakan untuk menunjukkan perbendaharaan kekayaan negara, kantor-kantor perdagangan pemerintah dan barang-barang milik pemerintah pada umum. Seorang *emīr* adalah seorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubenur provinsi atau ketika posisi kekuasaan diperoleh atas dasar keturunan- seorang putra mahkota. Sebutan ini adalah sebutan yang diinginkan oleh berbagai macam penguasa yang lebih rendah tingkatannya, yang tampil

sebagai gubenur provinsi dan bahkan kota yang menguasai wilayah tertentu di kota. Sebutan ini pula bagi mereka yang merebut kedaulatan yang efektif untuk diri mereka sendiri, sambil memberikan pengakuan simbolik yang murni terhadap kedaulatan *khalīfah* sebagai penguasa tertinggi yang dibenarkan dalam Islam. Istilah *emīr* ini pertama kali muncul pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Umar menyebut dirinya sebagai *emīr al-mu'minīn* yang berarti pemimpin kaum yang beriman. Dengan demikian pengertian 'Emīr dalam hadis berarti Pemimpin secara umum, yang diartikan sesuai posisinya. Jika dalam pemerintahan pusat bisa berarti raja atau pangeran, sedangkan untuk posisi dari daerah bagian berarti gubernur, jika untuk posisi kota berarti walikota, jika posisinya dalam salat berarti *Imām* salat, jika dalam perjalanan berarti pemandu jalan, dsb.

Khalīfah

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab hukum-hukum, bab mengangkat *khalīfah*, hadis no.6677

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمَرَ أَلَا تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكْتُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبٌ رَاهِبٌ وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ لَا أَتَحْمِلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Hishām bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Abdullah bin 'Umar, ia mengatakan, 'Umar ditanya, 'mengapa engkau tidak mengangkat pengganti (untuk menjadi) *khalīfah*?' 'Umar menjawab, 'Kalaupun aku mengangkat pengganti (untuk menjadi) *khalīfah*, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abū Bakar telah mengangkat pengganti (untuk menjadi) *khalīfah*, dan kalaupun aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasūlullah Saw. Maka para sahabat memujinya, sehingga 'Umar mengatakan, 'Sungguh aku berharap-harap cemas, saya berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhalīfahan ini dalam keadaan netral, tidak mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika hidupku maupun kematianku.'

Ṣaḥīḥ Bukhārī hadis no. 6681, kitab hukum-hukum, bab mengangkat *khalīfah*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَوْ قَدْ بُرَاخَةٌ تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَغْذِرُونَكُمْ بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahyā dari Sufyān, telah menceritakan kepadaku Qays bin Muslim dari Tāriq bin Shihāb dari Abū Bakar. Ia berkata kepada utusan Buzākhah, 'hendaknya kalian mengikuti ekor-ekor unta

sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah Nabi-Nya Saw dan kaum Muhājirīn, satu keputusan yang dapat dijadikan alasan untuk memaafkan kalian.'

Muwatā' Imām Mālik, kitab warisan, bab warisan kakek, hadis no. 951

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأَمْرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءُ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثَ مَعَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتْ الْإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصُوهُ مِنَ الثَّلَاثِ

Telah menceritakan kepadaku Yahyā dari Mālik dari Yahyā bin Sa'id bahwa telah sampai kepadanya, bahwa Mu'āwiyah bin Abī Sufyān menulis surat kepada Zayd bin Thābit menanyakan tentang bagian waris untuk seorang kakek. Zayd bin Thābit lalu mengirim balasannya, "Kamu menulis surat kepadaku menanyakan tentang bagian kakek dari harta warisan. Maka Allah yang lebih tahu, sebab yang demikian itu belum ada yang memutuskan kecuali para pemimpin, yaitu para Khalīfah. Aku pernah hidup semasa dengan dua Khalīfah sebelumnya, yang keduanya, telah memberikan bagian untuk kakek setengah bersama satu saudara laki-laki dan sepertiga jika bersama dua saudara laki-laki. Jika saudara laki-laki itu banyak jumlahnya, maka hal tersebut tidak mengurangi sepertiga dari bagiannya.

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab Jenazah, bab kuburan nabi, Abū Bakar dan 'Umar, hadis no. 1305

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَذْهَبَ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْ يَقْرَأُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ سَلَهَا أَنْ أَذْفَنَ مَعَ صَاحِبَتِي قَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي فَلَاؤِثِرْتُهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أَذِنْتُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَضْجَعِ فَإِذَا قُبِضْتُ فَأَحْمَلُونِي ثُمَّ سَلِمُوا ثُمَّ قُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنْ أَذِنْتُ لِي فَأَذْفُونِي وَإِلَّا فَرُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَحَقَّ بِهَذَا الْأَمْرِ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّفَرِ الَّذِينَ تُؤَفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ فَمَنْ اسْتَخْلَفُوا بَعْدِي فَهُوَ الْخَلِيفَةُ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَسَمِيَ عُثْمَانُ وَعَلِيًّا وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَوَلَجَ عَلَيْهِ شَابٌّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَشَرَى اللَّهِ كَانَ لَكَ مِنَ الْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ثُمَّ اسْتَخْلِفْتَ فَعَدَلْتَ ثُمَّ الشَّهَادَةُ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَالَ لِيَتَنِي يَا ابْنَ أَخِي وَذَلِكَ كِفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي أَوْصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ خَيْرًا أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقُّهُمْ وَأَنْ يَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ وَأَوْصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَيْرًا { الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ } أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ وَأَوْصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُوفَى لَهُمْ بَعْدَهُمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَأَنْ لَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah, telah menceritakan kepada kami Jarīr bin 'Abdul Hamīd, telah menceritakan kepada kami ḥuṣayn bin 'Abdurrahman dari 'Amru bin Maymun Al-Audī, berkata,: "Aku melihat 'Umar bin Al Khaṭṭāb berkata,: "Wahai 'Abdullah bin 'Umar temuilah Ummul Mu'minīn 'Āishah lalu sampaikan bahwa 'Umar bin AlKhaṭṭāb

menyampaikan salam kepadamu, kemudian mintalah agar aku dikubur bersama kedua temanku. 'Āishah berkata, "Aku dulu menginginkan tempat itu untukku, namun sekarang aku lebih mengutamakan daripada diriku. Ketika ia pulang, 'Umar berkata, kepadanya, "Jawaban apa yang kamu bawa?" Ia menjawab, "Engkau telah mendapat izin wahai Emīrul Mu'minīn, lalu ia berkata, "Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada tempat berbaring itu, dan jika aku sudah meninggal, bawalah aku kepadanya lalu sampaikan salam dan katakan bahwa 'Umar bin Al-Khaṭṭāb telah meminta izin, dan jika diizinkan maka kuburkanlah aku di sana, dan jika tidak, maka kuburlah aku di pekuburan kaum muslimin. Sebab aku tidak mengetahui seseorang yang lebih berhak pada perkara ini daripada mereka, orang-orang yang ketika beliau meninggal maka Rasulullah Saw telah meridhai mereka, maka barang siapa yang menggantikan aku setelahku dialah khalīfah, wajib dengar dan taatlah padanya. Lalu ia menyebut nama 'Uthmān, 'Alī, Ṭalhah, Az Zubayr, 'Abdur-Rahman bin 'Awf, Sa'ad bin Abī Waqqāṣ. Kemudian seorang pemuda Anṣār datang kepadanya, ia berkata, "Wahai Emīrul Mu'minīn, berilah kabar gembira yang diberikan Allah kepadamu karena masuk Islam pertama kali seperti yang telah engkau ketahui, lalu engkau diangkat menjadi khalīfah dan setelah ini semua engkau akan mati syahid?" Dia menjawab, "Barangkali cukuplah yang engkau katakan itu wahai anak saudaraku, aku berwasiat kebaikan kepada khalīfah setelahku terhadap orang-orang yang pertama-tama berhijrah, agar ia mengerti hak-hak mereka dan menjaga kehormatan mereka, dan aku berwasiat kebaikan kepadanya terhadap orang-orang Anṣār, yang mereka telah menempati Madinah dan beriman kepada Allah, agar ia terima orang-orang yang baik diantara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk diantara mereka, dan aku berwasiat kepadanya akan tanggungan Allah dan rasul-Nya Saw agar ia menepati perjanjian dengannya, dan ia berperang di belakangnya, serta tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mereka mampu".

Musnad Aḥmad, kitab musnad sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, bab musnad Abū Bakar, hadis no. 61

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ فَقَالَ بَلْ خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَرْضَى بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Yazīd, telah menceritakan kepada kami Nāfi' bin 'Umar Al-Jumahī dari 'Abdullah bin Abū Mulaikah dia berkata, Abū Bakar di panggil dengan sebutan, "Wahai khalīfatullah" maka dia menjawab, "Akan tapi khalīfah Muḥammad Saw dan saya rela dengan panggilan ini."

Dalam memahami suatu hadis dengan benar, maka harus dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. Apabila dalam memahami hadis tidak sesuai dengan petunjuk alquran, hadis

tersebut dinamakan hadis *gharānīq*. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī hadis yang seperti itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan alquran walaupun sanadnya Ṣaḥīḥ dan harus di seleksi yang adil sehingga tidak mudah meninggalkan hadis yang kelihatan bertentangan secara lahiriyah saja. Kata *khalīfah* tercantum dalam ayat alquran surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"(Dan) ingatlah, hai Muḥammad! (Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalīfah di muka bumi) yang akan mewakili Aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturan-Ku padanya, yaitu Adam. (Kata mereka, Kenapa hendak Engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya) yakni dengan berbuat maksiat (dan menumpahkan darah) artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi? Tatkala mereka telah berbuat kerusakan, Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung (padahal kami selalu bertasbih) maksudnya selalu mengucapkan tasbīḥ (dengan memuji-Mu) yakni dengan membaca 'subḥānallaah wabiḥamdih', artinya 'Maha suci Allah dan aku memuji-Nya'. (dan menyucikan-Mu) membersihkan-Mu dari hal-hal yang tidak layak bagi-Mu. Huruf lam pada 'laka' itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak 'padahal' berfungsi sebagai 'hal' atau menunjukkan keadaan dan maksudnya adalah, 'padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalīfah itu!' (Allah berfirman,) (Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui) tentang masalah atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka hingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Taala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan mengambil dari setiap corak atau warnanya barang segenggam, lalu diaduk-Nya dengan bermacam-macam jenis air lalu dibentuk dan ditiupkan-Nya roh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah sebelumnya hanya barang beku dan tidak bernyawa."

Sedangkan kata *khilāfah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalīfah*. Kata *khilāfah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalīfah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu *khilāfah* tanpa adanya seorang *khalīfah*. Sedangkan secara teknis, *khilāfah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Alquran dan Sunah. *Khilāfah* merupakan medium

untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *dīn wa ad-dawlah* (agama dan negara). Kata *khilāfah* seakar dengan kata *khalīfah* (mufrad), *khalāif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il māḍī*), *kholafa*. Kata *khalīfah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalīfah* berarti wakil, pengganti, penguasa, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna pengganti Rasūlullah.

Khilāfah menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan Sharī'at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada Sharī'at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat Sharī'at (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Pengertian ini sinonim pula dengan Imāmah secara istilah. Imāmah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.

Pengertian *khilāfah*, *Imāmah* dan *imārah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Secara historis intitusi *khilāfah* muncul sejak terpilihnya Abū Bakar sebagai pengganti Rasūlullah dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abū Bakar wafat berturut-turut terpilih 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Usmān bin 'Affān dan 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kedudukan yang sama. Setelah 'Alī bin Abī Ṭālib wafat, kedudukan sebagai *khalīfah* kemudian dijabat oleh putranya 'Alī yaitu Ḥasan bin 'Abī Ṭālib selama beberapa bulan. Namun, karena Ḥasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Ḥasan menyerahkan jabatan kekhalīfahan kepada Mu'āwiyah bin Abū Sufyān. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Mu'āwiyah bin Abī Sufyān.

Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu'āwiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah sebagai tahun jamā'ah ('am jamā'ah). Dengan demikian berakhirilah masa yang disebut dengan masa Khulafā'al-Rashidūn, dan dimulailah kekuasaan Bani 'Umayyah dalam sejarah politik Islam. Kemudian pendefinisian *khilāfah* dan *Imāmah* tersebut, memperlihatkan walaupun antara

memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan.

Maka dapat dipahami bahwa *Khalīfah* merupakan pemimpin tertinggi umat muslim, namun tidak sembarangan pemimpin muslim bisa disebut *khalīfah*, karena harus berlaku seperti Rasūlullah. Dan *khalīfah* tidak diwarisi turun temurun atau mengangkat dirinya pribadi, melainkan melalui pengangkatan oleh umat muslim yang ditunjukkan dengan *bay'ah* kepadanya, berbeda dengan *Imām* yang dapat diwariskan pada keturunannya.

Hakīm

Ṣaḥīḥ Muslim, kitab Iman, bab turunnya nabi Īsā sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw, hadis no 221

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلْيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلْيَتْرَكَنَّ الْفَلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا وَلْيَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Layth dari Sa'īd bin Abī Sa'īd dari 'Aṭā' bin Mīnā' dari Abū Hurayrah, bahwa ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Demi Allah, sungguh putra Maryam akan turun sebagai ḥakīm yang adil, dan sungguh ia hendak mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah (dari orang kafir). Kelak unta muda akan dihiraukan (dari zakat), karna tidak ada lagi yang berusaha untuk mendapatkannya. Akan hilang permusuhan, kebencian dan hasad di antara manusia. Dan sungguh, kelak manusia akan berbondong-bondong dalam menyalurkan harta (sedekah), namun tak ada seorangpun yang akan menerimanya".

Untuk memahami hadis-hadis yang baik dan benar, Yūsuf al- Qaradhawi menghimpun semua hadis Ṣaḥīḥ yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Setelah itu mengembalikan kandungannya yang *mutashābih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *muṭlaq* dengan yang *muqayyad*, dan menafsirkan yang 'am dengan yang *khaṣ*. Karena dengan cara itu akan lebih jelas untuk dimengerti maksudnya, dan tidak dipertentangkan antara hadis satu dengan hadis lainnya. Hadis ini terdapat *tawwābi*':

Ṣaḥīḥ Muslim, kitab Iman, bab turunnya nabi Isa sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw, hadis no. 220

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ

الْجَزِيَّةَ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُوسُفُ ح وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ الْخُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ إِمَامًا مُفْسِطًا وَحَكَمًا عَدْلًا وَفِي رِوَايَةِ يُوسُفَ حَكَمًا عَادِلًا وَلَمْ يَذْكُرْ إِمَامًا مُفْسِطًا وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ حَكَمًا مُفْسِطًا كَمَا قَالَ اللَّيْثُ وَفِي حَدِيثِهِ مِنَ الزِّيَادَةِ وَحَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ }

Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Layth. (dalam jalur lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Rumḥ, telah mengabarkan kepada kami al-Layth dari Ibn Shihāb dari Ibn al-Musayyab bahwa dia mendengar Abū Hurayrah mengatakan, "Rasūlullah Saw bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya! Sungguh, kedatangan Īsā bin Maryam kepada kalian untuk menjadi ḥakīm secara adil akan segera tiba. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, serta mengenakan jizyah (dari orang kafir). Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya." Dan telah menceritakannya kepada kami 'Abdul A'lā bin Hammād dan Abū Bakar bin Abū Shaybah dan Zuhayr bin Ḥarb mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān bin 'Uyaynah. (dalam Riwāyat lain disebutkan) Dan telah menceritakannya kepadaku tentangnya Ḥarmalah bin Yahyā, telah mengabarkan kepada kami Ibn Wahab dia berkata, telah menceritakan kepadaku Yūnus. (dalam Riwāyat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Ḥasan al-Ḥulwānī dan 'Abd bin Ḥumayd dari Ya'qūb bin Ibrāhīm bin Sa'd, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ṣālih seluruhnya dari Az-Zuhrī dengan isnād ini. Dan dalam Riwāyat Ibn Uyaynah disebutkan, "Sebagai Imām yang adil dan ḥakīm yang adil." Sedangkan dalam Riwāyat Yūnus, "Sebagai ḥakīm yang adil, " dan tidak menyebutkan, "Imām yang adil." Sedangkan dalam Riwāyat Ṣālih, "Ḥakīm yang adil." Sebagaimana dikatakan al-Layth, dan dalam haditsnya terdapat tambahan, "Hingga satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya." Kemudian Abū Hurayrah berkata, "Bacalah jika kalian berkehendak: '(Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitāb, kecuali akan beriman kepadanya (Īsā) sebelum kematiannya)' (QS. An-Nisā: 159).

Ṣaḥīḥ Muslim, kitab Iman, bab turunya nabi Īsā sebagai ḥakīm dengan Sharī'at nabi Muḥammad Saw, hadis no. 224

و حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذُنْبٍ إِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ تَدْرِي مَا أَمَّاكُمْ مِنْكُمْ قُلْتُ تُخْبِرُنِي قَالَ فَأَمَّاكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَنَّةِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan telah menceritakan kepada kami Zuhayr bin Ḥarb, telah menceritakan kepadaku Al-Walīd bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Ibn Abū Dhi'bin dari Ibn Shihāb dari Nāfi' budak Abū Qatādah, dari Abū Hurayrah bahwa Rasūlullah Saw bersabda, "Bagaimana keadaan kalian apabila Īsā putra Maryam turun pada kalian dan menjadi pemimpin kalian." Lalu aku berkata kepada Ibn Abū Dhi'b bahwa al-Awzā'ī, telah menceritakan kepada kami, dari az-Zuhrī dari Nāfi' dari Abū Hurayrah, "Pemimpin kalian adalah dari kalian." Ibn Abū Dhi'b berkata, "Apakah kamu tahu sesuatu apa (yang dijadikan dasar) memimpin kalian?" Aku balik bertanya, "Apakah kamu akan mengabarkannya kepadaku?" Ibn Abū Dhi'b berkata, "Dia akan memimpin kalian berdasarkan kitāb Allah dan sunnah nabi kalian".

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa maksud al-Ḥakīm tersebut adalah orang yang Ṣāliḥ, memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum dan sharī'ah, dan merupakan orang yang menegakan hukum. Tetapi bukan merupakan pemimpin tertinggi, melainkan orang yang ditunjuk pemimpin tertinggi untuk membantu dalam urusan hukum.

Sulṭān

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab hukum-hukum, bab larangan oportunis, hadis no. 6642

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَسُ بْنُ عُمَرَ
إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَالَ كُنَّا نَعُدُّهَا يَفَاقًا

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aym, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Aṣim bin Muḥammad bin Zayd bin 'Abdillah bin 'Umar, dari ayahnya, ia berkata: Ada beberapa orang berkata kepada Ibnu 'Umar: "Dahulu apabila kami menemui penguasa kami, kami mengatakan sesuatu yang menyelisihi pembicaraan kami ketika kami telah meninggalkannya." Maka Ibnu 'Umar berkata: "Yang demikian itu kami anggap suatu kemunafikan."

Musnad Aḥmad, kitab musnad para sahabat dari berbagai kabilah, bab hadis sayyidah Āishah, hadis no. 23074

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نِكَحْتَ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ
قَالَ وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَكَانَ فَأَتَنِي عَلَيْهِ السُّلْطَانُ الْقَاضِي لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibn Jurayj, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sulaimān bin Mūsā, dari az-Zuhrī, dari 'Urwah, dari Āishah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Bilamana ada seorang wanita

yang dinikahkan bukan atas perintah walinya, maka nikahnya *bāṭil*, maka nikahnya *bāṭil*, maka nikahnya *bāṭil*. Apabila suami wanita tersebut telah menggaulinya, maka ia harus menunaikan maharnya secara utuh. Sementara itu, apabila mereka (para wali wanita tersebut) saling berbantah, maka penguasalah yang menjadi wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali". Ibn Jurayj berkata: Aku telah menemui az-Zuhrī dan bertanya kepadanya mengenai hadis ini, namun ia tidak mengetahuinya. Dia (az-Zuhrī) berkata: Sulaimān bin Mūsā telah mendapat sanjungan dari penguasa al-Qāḍī karena ia ahli dalam memberikan solusi hukum.

Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap. Setiap sarana dan pra sarana mungkin saja berubah, untuk menghindari diri dari kesalahan dalam memahami hadis Nabi, maka harus bisa membedakan sarana dan sasaran tujuannya. Akan tetapi, biasanya kesalahan dari hal ini kita menganggap sama antara keduanya, tujuan seperti itulah yang seharusnya menjadi tuntunan, bukan sarana yang setiap waktu bisa berubah. Hadis pertama, menjelaskan tentang kondisi di perjalanan yang harus mengangkat *sulṭān*, makna dari *sulṭān* tersebut dapat diartikan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab saat perjalanan saja. Dan dia diangkat oleh rombongan pejalan tersebut. Sedangkan hadis yang kedua mengemukakan bahwa Sulaimān bin Mūsā disanjung oleh Sulṭān al-Qāḍī yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai pemimpin wilayah, yang pada saat itu ditunjuk oleh raja atau diwarisi dari ayahnya. Dalam kamus al-Munawwir dijelaskan bahwa *Sulṭān* merupakan *isim maṣḍar* yang berarti pemerintahan, bisa juga diartikan *al-nufūdz* (pengaruh).

Mālik

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab jizyah, bab jika Imām membuat perjanjian, hadis no. 2926

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

Telah bercerita kepada kami Sahal bin Bakkār, telah bercerita kepada kami Wuhayb dari ‘Amrū bin Yaḥyā dari ‘Abbās as-Sā’idī dari Abū Ḥumayd as-Sā’idī berkata, "Kami ikut perang tabuk bersama Nabi Saw, lalu Raja Aylah memberi hadiah seekor baghal berwarna putih kepada nabi saw, dan beliau (membalas) dengan memakaikan burdah kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa atas negerinya."

Dalam memahami suatu hadis, maka perlu untuk mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi suatu hadis tersebut. Dalam hal ini, maka haruslah seseorang dapat melakukan pemilahan antara bagaimana yang bersifat khusus dan yang bersifat khusus. Nama asli raja Aylah adalah Yunanah ibn Ru’bah, berasal dari pinggiran laut merah daerah Palestina,

selain menjadi raja ia juga menjadi uskup atau pemimpin keagamaan Nasrani daerah Palestina dibawah Kekaisaran Romawi. Berarti makna pemimpin dari hadis diatas merupakan seorang raja dibawah kemaharajaan, yang mempunyai otoritas daerah dan keagamaan atas negrinya.

Sayyid

Al-Arba'ūn 'Alā Madhhab Al-Mutaḥaqqiqin Min Al-Mutaṣawwifah, hadis no. 27

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْغُطْرَيْفِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَمُّ بْنُ نُوحٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ، وَسَاقِيهِمْ آخِرُهُمْ شَرْبًا». الْأَرْبَعُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْمُتَحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Abū Aḥmad Al-Ghiṭrīfī, telah menceritakan kepada kami Ḥabbān bin Ishāq Al-Balkhī, telah menceritakan kepada kami Ḥam bin Nūh, telah menceritakan kepada kami Saalim bin Saalim, dari Ibn Al-Mubārak, dari Ḥumayd, dari Anas bin Mālik, ia berkata: Rasūlullah SAW bersabda “pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka, dan pemberi minum kaum yang hendaknya paling akhir minum”. (HR. Abū Nu’aim)

Di dalam memahami suatu hadis atau sunnah, diperlukan juga untuk membedakan ungkapan yang bermakna hakiki dan juga majazi. Dalam hadis diatas merupakan makna yang hakiki yakni seorang pemimpin merupakan pelayan bagi yang dipimpinnya. Kata Sayyid berasal dari kata Sāda- Yasūdu yang bermakna mulia, agung luhur. Berarti dalam pengertian hadis tersebut pemimpin disini merupakan seseorang yang dimuliakan, diagungkan, atau ditinggikan oleh suatu kelompok tertentu baik daerah, ras, suku, dsb.

Rā'in

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab membebaskan budak, Bab budak itu pemimpin atas harta tuannya, hadis no. 2371

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتٍ زَوْجَهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami Abū Al-Yamān, telah mengabarkan kepada kami Shu'ayb dari Az-Zuhrī berkata, telah menceritakan kepadaku Sālim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa dia mendengar Rasūlullah Saw bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Seorang Imām

(kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata, "Aku mendengar semuanya ini dari Nabi Saw dan aku menduga Nabi Saw juga bersabda, "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."

Untuk dapat memahami hadis atau sunah dengan baik, maka diperlukan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, karena konotasi kata tertentu dapat berubah dari masa ke masa lainnya. Ada kalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk kepada makna-makna tertentu pula, dan tentunya tidak ada keberatan sama sekali dalam hal ini. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah, apabila mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan *as-Sunnah* atau yang terdapat juga di dalam al-Qur'an sesuai dengan istilah mereka yang baru. Dari sini, maka akan timbul kerancuan dan kekeliruan.

Kata *Rā'in* secara bahasa berarti Gembala, dengan begitu pengertian *Rā'in* dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa pemimpin diibaratkan dengan seorang penggembala yang harus membawa ternaknya ke padang rumput dan menjaganya agar tidak diserang binatang buas. Seorang gembala bekerja biasanya bekerja untuk tuannya, karena gembala hanya diamanahi tanggung jawab untuk mengurus, menjaga dan mengembangbiakan harta tuannya, ia bukan pemilik sejati gembalaanya. Begitupun pemimpin juga hanyalah jabatan amanah dari Tuhan, yang akan diperhitungkan setiap kepemimpinannya.

Qayṣar dan Kistrā

Ṣaḥīḥ Bukhārī, kitab Jihad dan penjelajahan, bab perang itu tipu daya, hadis no. 2803

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْكَ كِيسَرَى ثُمَّ لَا يَكُونُ كِيسَرَى بَعْدَهُ وَقَيْصَرٌ لَيْهْلَكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرٌ بَعْدَهُ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسَمَى الْحَرْبَ خُدْعَةً

Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muḥammad, telah bercerita kepada kami 'Abdur Rozzāq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammām dari Abū Hurayrah dari Nabi Saw bersabda, "Kistrā (Raja Persia) akan hancur dan tidak akan ada lagi Kistrā setelah itu. Sedangkan Qayṣar (Raja Romawi) pasti akan hancur dan tidak ada lagi Qayṣar

setelah itu. Dan sungguh kalian akan mambagi-bagikan perbendaharaan kekayaan mereka di jalan Allah." Dan beliau mengistilahkan perang adalah tipu daya.

Untuk memahami suatu hadis, maka perlu untuk mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi suatu hadis tersebut. Dalam hal ini, maka haruslah seseorang dapat melakukan pemilahan antara bagaimana yang bersifat khusus dan yang bersifat khusus. *Asbābul wurūd* hadis tersebut adalah ketika nabi mengirim surat kepada raja-raja Romawi, Habsh, dan Persia yang berisi ajaka untuk masuk islam namun respon diantara ketiganya berbeda, pemimpin Habsh pada waktu itu menerima ajakan tersebut dengan baik, da memeluk islam. Kaisar Romawi juga tertarik dengan islam namun ia lebih memilih jabatannya sebagai kekaisaran Nasrani. Sedangkan pemimpin persia pada saat itu menolak keras dengan merobek surat tersebut dan membunuh utusan nabi. Ibn Ḥubaydah mengatakan bahwa Al-Najash adalah gelar bagi raja-raja Habsh atau Ethiopia pada masa itu, yang merupakan negeri yang aman untuk umat muslim yang hijrah pada saat itu karena dipimpin oleh raja yang adil. Qayṣar adalah sebutan bagi kemaharajaan Romawi yang saat itu membentang luas dari eropa, sebagaian asia barat dan afrika utara. Sedangkan Kisrā adalah merupakan sebutan untuk semua raja Persia, yang pada saat hadis ini muncul dipimpin oleh Abrawiz bin Hurmuz bin Anusyirwan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Qayṣar merupakan Kemaharajaan yang membawahi kerajaan-kerajaan lain disekitar eropa, asia barat, dan afrika utara. Qayṣar juga menjadi pemimpin sekaligus pelindung agama Nasrani. Sedangkan Kisrā merupakan gelar untuk kemaharajaan Persia yang berdiri diatas tanah Iran dan sekitarnya, yang beragama Majusi namun kistrā tidak menjadi pemimpin agama, hanya memimpin pemerintahan saja.

Jabbār

Musnad Aḥmad, kitab Musnad Sahabat yang tinggal di Madinah, bab musnad Abū Hurayrah, hadis no.10346

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَرَعَنَّ عَلَى مِنْبَرِي جَبَّارٌ مِنْ جَبَابِرَةِ بَنِي أُمَيَّةَ يَسِيلُ رُعَافُهُ قَالَ فَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ رَعَفَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَالَ رُعَافُهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdusamad, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Hammād, dia berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Alī bin Zayd, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku orang yang telah mendengar dari Abū Hurayrah, ia berkata, Aku mendengar Rasūlullah Saw bersabda, "Sungguh, di atas mimbarku ini seorang penguasa bengis dari penguasa-penguasa jahat bani ‘Umayyah, dan benar-benar akan mengalir

darahnya dari hidung", 'Alī bin Zayd berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang melihat 'Amrū bin Sa'īd bin Al 'Āṣ mimisan di atas mimbar Rasūlullah Saw sehingga mengalir darahnya."

Di dalam memahami suatu hadis atau sunnah, diperlukan juga untuk membedakan ungkapan yang bermakna hakiki dan juga majazi. Dalam kamus Arab-Indonesia karya Ahmad Warson Munawwir, kata *al-Jabbār* memiliki dua pengertian yakni ketika berbicara tentang sifat Allah swt maka berarti Dzat Yang Maha Perkasa. Namun, ketika berbicara tentang manusia maka berarti orang yang bertindak sewenang-wenang, orang yang banyak membunuh secara tanpa hak, hati yang tidak mempunyai rasa *welas asih*, dan yang seperti raksasa kekuatan atau tubuhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *al-Jabbār* dalam hadis tersebut merupakan makna majazi untuk menyebutkan penguasa yang keji dan jauh dari keadilan.

A 'ājim

Musnad Ahmad, kitab musnad sahabat yang tinggal di Madinah, bab musnad Anas bin Mālik, hadis no. 12573

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْأَعَاجِمِ فَقِيلَ إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا بِنَقْشٍ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Telah bercerita kepada kami Muḥammad bin Bishr, telah bercerita kepada kami Sa'īd bin Abū 'Arūbah dari Qatādah dari Anas bin Mālik, (Anas) menceritakan kepada mereka, Rasūlullah Saw hendak berkirim surat kepada penguasa-penguasa Persia. Lalu diberitakan kepada beliau bahwa mereka tidak mau menerima surat kecuali jika ada stempelnya. Kemudian Rasūlullah Saw membuat stempel dari perak dan mengukirnya dengan redaksi Muḥammad Rasūlullah.

Untuk dapat memahami hadis dengan baik, maka diperlukan konotasi kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis, karena konotasi kata tertentu dapat berubah dari masa ke masa lainnya. Ada kalanya suatu kelompok manusia menggunakan kata-kata tertentu untuk menunjuk kepada makna-makna tertentu pula, dan tentunya tidak ada keberatan sama sekali dalam hal ini. Akan tetapi yang ditakutkan di sini adalah, apabila mereka menafsirkan kata-kata yang digunakan *as-Sunnah* atau yang terdapat juga di dalam al- Qur'an sesuai dengan istilah mereka yang baru.

Kata 'ājam berasal dari bahasa Arab yang berarti bisu, namun pengertian sebenarnya mengarah pada seseorang yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab yang dalam hal ini ketika penaklukan Persia oleh Muslim merupakan sebuah bentuk kata penghinaan ras, dalam tutur selanjutnya 'ājam atau 'ājami menunjukan khusus orang Persia. Maka bisa diambil

kesimpulan bahwa dalam hadis tersebut *A'ājim* merupakan kata yang digunakan untuk menyebut penguasa non-muslim Persia secara khusus.

KESIMPULAN

Pemimpin adalah sebuah jabatan penting yang di dalamnya terdapat tanggung jawab. Hasil dari penelitian di atas mengungkap bahwa ada banyak kata kepemimpinan yang digunakan dalam hadis. *Imām* merupakan pemimpin tertinggi umat muslim yang memiliki jiwa yang religius, diangkat oleh umat muslim melalui *bai'at*, yang berhak menyandang gelar *Imām* adalah khusus untuk keturunan Nabi melalui jalur siti Faṭimah yang menikah dengan 'Alī, yaitu keturunan Ḥasan dan Ḥuseyn, dan gelar *Imām* bisa diwariskan dari keturunan.

Imārah atau *Emīr* merupakan gelar pemimpin secara umum. Dalam pemerintahan, *emīr* bisa untuk menyebut jabatan raja, gubernur, menteri, dan walikota. Sedangkan untuk kepemimpinan lain seperti pemimpin perjalanan juga bisa mendapat gelar tersebut namun hanya ketika diperjalanan saja. *Khalīfah* merupakan gelar untuk pemimpin tertinggi umat muslim yang memiliki jiwa religius, *khalīfah* diangkat oleh umat muslim melalui proses *bai'at*. *Khalīfah*, tidak harus memiliki nasab keturunan khusus, namun syaratnya adalah dia bisa menjadi pemimpin yang kepemimpinannya seperti nabi Muḥammad Saw. *Ḥakīm* adalah seorang pemimpin atau yang berkuasa dalam bidang hukum, dalam hal ini merupakan hukum syari'at. *Ḥakīm* diangkat oleh raja atau pemimpin tertinggi pemerintahan. Dalam hal ini merupakan orang yang berwawasan luas atau orang kepercayaan pemimpin tertinggi, untuk membantu dalam urusan hukum. *Sulṭān* adalah sebutan untuk pemimpin yang berkuasa namun tidak khusus pemerintahan, bisa juga dalam hal yang lain. Seperti seorang pemandu jalan juga bisa disebut *sulṭān*, akan tetapi pada dalam hadis banyak menunjukan kata *sulṭān* digunakan untuk penguasa wilayah.

Kata *Mālik* digunakan untuk menyebut seorang raja dibawah kemaharajaan, seorang *mālik* mempunyai kuasa atas negara bagian atau suku. Dalam pengangkatannya *mālik* diwariskan dari keturunan. Kata *sayyid* dalam hadis mengandung arti sebutan orang yang dimuliakan atau diagungkan dalam suatu kelompok. Contohnya adalah kepala suku atau kabilah, majikan, dalam hal ini tidak menunjukan pemimpin pemerintahan tertentu. Mungkin dalam bahasa Indonesia, kata *sayyid* adalah sepadan dengan kata tuan. Kata *Rā'in* menunjukan semua jenis kepemimpinan, dari mulai unit terkecil sampai yang terbesar. Ini dikarenakan *rā'in* berarti gembala, yaitu menjadi pemimpin diibaratkan sebagai gembala yang harus menjaga, mengurus, dan bertanggung jawab atas gembalaannya. Dan seorang gembala pada umumnya adalah orang miskin yang bekerja untuk tuannya. *Qayṣar* adalah sebutan atau gelar yang

ditujukan untuk menyebut pemimpin tertinggi Romawi. yaitu Kaisar, seorang kepala pemerintahan tertinggi yang membawahi kerajaan-kerajaan nasrani, dan juga menjadi pemimpin tertinggi agama Nasrani. Sedangkan *Kisrā* merupakan gelar atau sebutan bagi kepala pemerintahan tertinggi Persia, yaitu Kaisar yang beragama Majusi, namun *kisrā* hanya memiliki jabatan pemerintahan tertinggi, tidak merangkap menjadi pemimpin tertinggi agama Majusi. Kata *jabbār* sebagai sifat Allah berbeda dengan *jabbār* sebagai panggilan manusia. Dalam sifat Allah *jabbār* memiliki makna yang positif, sedangkan untuk panggilan manusia memiliki makna negatif. Dalam hadis, kata *jabbār* digunakan untuk menyebut seorang pemimpin yang sombong dan keji, yang tidak memperhatikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam hadis kata *A'ājim* berasal dari bahasa Arab yang mengandung pengertian bahasa sehari-hari yang digunakan bukan bahasa Arab. Dalam hadis kata *a'ājim* digunakan untuk menyebut pemimpin-pemimpin Persia secara khusus, bisa merujuk pada pengertian *kisrā* atau raja-raja dibawahnya.

Dari pengkajian kepemimpinan perspektif hadis di atas menunjukkan bahwa terdapat beragam kata kepemimpinan, dan dalam satu kata kepemimpinan juga dapat mempunyai beberapa arti. Seperti kata *Imāmah* dan *Khalīfah*, keduanya memiliki arti yang berbeda, *Imām* merupakan jabatan kepemimpinan tertinggi yang dapat diwariskan. Sedangkan *Khalīfah* merupakan jabatan tertinggi yang tidak dapat diwariskan. Maka perlu adanya sikap toleran dalam memahami hadis, tidak boleh mengklaim kebenaran sepihak. Terakhir, manusia sejatinya terlahir sebagai pemimpin unit terkecil, yaitu memimpin dirinya sendiri. Dengan demikian manusia perlu terus belajar untuk lebih baik agar bisa mempertanggung jawabkan kepemimpinannya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Razīq, ‘A. (1925). *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Al-Manār.
- Abdulahsein, Frye, R. N., & Zarrinkoub. (1975). Section on the Arab conquest of Iran. In *The Cambridge History of Iran*. Cambridge University Press.
- Abū Nu’aym Aḥmad al-Aṣḥabānī. (1993). *Al-Arba’ūn ‘Alā Madhhab al-Mutaḥaqqiqīn Min al-Mutaṣawwifah*. Dār Ibn Ḥajm.
- Abulmajd, A. (2021). The Prophet Muḥammad’s covenant with Yunanah Ibn Ru’bah and the Christian of Aylah. *Religion*, 12(450). <https://doi.org/10.3390/rel12060450>
- Agbetola, A. S. (1991). Theori of al-Khilafah in the religion-political view of Sayyid Qutb. *Ham Dār Islamicus: Quarterly Journal of Studies and Research in Islam*, Summer.

- al-'Asqalānī, A. A. b. A. b. H. (n.d.). Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy. Dār al-Fikr wa Maktabah.
- al-Bukhārī, M. b. I. (2010). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Dār al-Ḥadīth.
- al-Dimashqī, M. b. Ṭūlūn. (n.d.). I'lām al-Sā'ilīn 'an Kutub al-Sayyid al-Mursalīn. Muassasah al-Risālah.
- al-Maḥallī, J., & al-Suyūṭī, J. (2019). Tafsīr Jalālayn (terj.). Sinar Baru Algensindo.
- al-Maḥallī, J., & al-Suyūṭī, J. (n.d.). Tafsīr Jalālayn. Dār al-Ḥadīth.
- al-Māwardī. (n.d.). al-Aḥkām al-Sultāniyyah. Dār al-Fikr.
- al-Qarḍāwī, Y. (1993). Kayfa nata'āmal ma'a al-sunnah al-nabawiyyah; Bagaimana memahami hadis Nabi (terj. Al-Baqir). Karisma.
- al-Shaibani, A. b. Ḥanbal. (2001). Musnad Aḥmad. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Ḥubaydah. (1983). al-Miṣbāḥ al-Muḍī fī Kittāb al-Nabī al-Ummī wa Rasulihi ilā Mulūk al-Arḍi min 'Arabī wa 'ājami. 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Khaldūn, 'A. (n.d.). Muqaddimah. Dār al-Fikr.
- Kubuichek, J. (2011). Leadership is dead: How influence is reviving it. Howard Books.
- Mālik b. Anas. (2016). al-Muwaṭā' bi Riwayāt Yaḥyā b. Yaḥyā al-Laythī. Dār Ilmiyah.
- Munawwir, A. W. (2019). Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap. Pustaka Progressif.
- Munawwir, A. W. (2020). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progressif.
- Muslim b. Ḥajjāj, A. al-Ḥusain. (2014). Ṣaḥīḥ Muslim. Dār Kutub al-'Ilmiyyah.
- Nabhānī, T. (1997). Sistem Pemerintahan Islam (terj. Moh Maghfur Wachid). al-Izzah.
- Pulungan, S. (1997). Fiqh Siyasah: Ajaran, sejarah dan pemikiran. Rajawali Pers.
- Rahman, T. (1999). Moralitas pemimpin dalam perspektif Al-Qur'an. Pustaka Setia.
- Yaqub, A. M. (2021). Imām Bukhārī dan metode kritik dalam ilmu hadis. Maktabah Darus-Sunnah.